



PUTUSAN

Nomor 823 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **KIKILA ADI KUSUMA;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 9 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Budi Utomo Lr. Lasiwoy, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 5 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KIKILA ADI KUSUMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 823 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor 140/37/03/DW/84/tertanggal 7 Maret 1984 atas nama Tasman;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2013;
 - 1 (satu) rangkap foto copy buku tanah Nomor 7197 Tahun 1996 atas nama Lusiana Setiawati yang telah dilegalisir;
 - 1(satu) rangkap foto copy buku tanah Nomor 7197 Tahun 1997 atas nama Lusiana Setiawati yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah dari Kikila Adi Kusuma ke Saktiawan tertanggal 4 April 2019 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap bukti Rekening Koran Bank BNI masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Mei 2018 tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Juni 2018;
 - 1 (satu) lembar bukti Rekening Koran Bank BCA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 25 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sisa harga tanah di Jalan Budi Utomo sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal Juli 2018;
 - 1 (satu) rangkap bukti Rekening Koran Bank BNI masing-masing sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah mobil Toyota Yaris warna merah keluaran Tahun 2009 beserta dengan STNK dengan Nomor Polisi DT 7921 LE dengan Nomor Rangka MR054HY9194640985 dan Nomor Mesin INZ-Y039575;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 823 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak SAKTIAWAN;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Kdi tanggal 4 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KIKILA ADI KUSUMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor 140/37/03/DW/84/tertanggal 7 Maret 1984 atas nama Tasman;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2013;
 - 1 (satu) rangkap foto copy buku tanah Nomor 7197 Tahun 1996 atas nama Lusiana Setiawati yang telah dilegalisir;
 - 1(satu) rangkap foto copy buku tanah Nomor 7197 Tahun 1997 atas nama Lusiana Setiawati yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah dari Kikila Adi Kusuma ke Saktiawan tertanggal 4 April 2019 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap bukti Rekening Koran Bank BNI masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Mei 2018 tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Juni 2018;
 - 1 (satu) lembar bukti Rekening Koran Bank BCA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 25 Mei 2018;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 823 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sisa harga tanah di Jalan Budi Utomo sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal Juli 2018;
- 1 (satu) rangkap bukti Rekening Koran Bank BNI masing-masing sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Tetap menjadi lampiran dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah mobil Toyota Yaris warna merah keluaran Tahun 2009 beserta dengan STNK dengan Nomor Polisi DT 7921 LE dengan Nomor Rangka MR054HY9194640985 dan Nomor Mesin INZ-Y039575;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Saktiawan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2019/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 4 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 823 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 330/Pid.B/2019/PN.Kdi tanggal 4 Desember 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena secara yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kendari adalah sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana;
- Bahwa upaya hukum kasasi Penuntut Umum tersebut tidaklah memenuhi syarat alasan-alasan kasasinya karena seharusnya Penuntut Umum membuktikan disamping dakwaannya harus terbukti juga perbuatan Terdakwa terbukti dan alasan kasasi Penuntut Umum lainnya adalah penilaian hasil pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 823 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 823 K/Pid/2020